

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SURABAYA

Hanif Alimwijaya dan Dian Anita Nuswantara

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Alimwijaya@mhs.unesa.ac.id dan dianuswantoro@gmail.com

Abstract. This research discusses tax revenue in Indonesia that has not met the target, thus reflecting the low of level tax compliance. The level of compliance micro, small, and medium enterprises (SMEs) is caused by internal and external factors. The data used are primary data by distributing 300 questionnaires to MSME taxpayers in Surabaya. The questionnaire was tested using the analysis method of Structural Equation Modeling (SEM) on Partial Least Square (PLS) with the WarpPLS 6.0 application. The results of religious variables, tax awareness, service quality of tax officers, and tax sanctions have a positive effect on SME taxpayer compliance.

Keywords: tax compliance, SMEs, SEM

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai penerimaan pajak di Indonesia yang belum memenuhi target, sehingga mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan 300 kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Surabaya. Kuesioner diuji menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) pada Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi WarpPLS 6.0. Hasil variabel kereligiusan, kesadaran pajak, kualitas layanan petugas pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keywords: kepatuhan pajak, UMKM, SEM

PENDAHULUAN

Penelitian tentang kualitas layanan telah banyak dilakukan di bidang perpajakan. Pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara menjadi alasan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan berbagai pembenahan melalui reformasi pajak. Sifat pajak yang memaksa dengan disertai sanksi belum mampu mendongkrak penerimaan negara dari pajak. Data tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum memenuhi target yang ditetapkan. Target penerimaan pajak tahun 2013 adalah Rp.995,21 triliun namun realisasinya hanya sebesar Rp.921,30 triliun. Hal ini terus terjadi hingga tahun 2017, penerimaan dari pajak ditargetkan sebesar Rp.1283,6 triliun, namun terulang kembali, untuk realisasinya hanya sebesar Rp.1154,1 triliun, belum mampu memenuhi target yang ditetapkan.

Para peneliti telah banyak meneliti fenomena tersebut dan berhasil menyepakati bahwa prosentase ketercapaian target penerimaan pajak merefleksikan tingkat kepatuhan pajak. Kesepakatan ini didasari pandangan bahwa dalam penentuan target penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini DJP, mempertimbangkan jumlah dan estimasi pendapatan wajib pajak. Dengan demikian ketika target tersebut tidak tercapai berarti ada tindakan wajib pajak

yang berusaha untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan kata lain wajib pajak tidak patuh menjadi penyumbang ketidaktercapaian target penerimaan pajak.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian ini mencoba menguraikan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya UMKM. Penelitian ini mengambil setting UMKM dikarenakan kemudahan prosedur perhitungan yang hanya perlu mengalikan antara tarif dan omset UMKM tanpa perlu membuat pengadministrasian yang rumit. Dengan demikian penelitian ini telah mengeliminir faktor kompleksitas pajak yang sering menjadi tertuduh ketidakpatuhan wajib pajak. Pemilihan UMKM juga dirasakan tepat di saat ini, mengingat di masa pandemik banyak UMKM yang gulung tikar karena mengalami kerugian. Peraturan pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dengan cara pembayaran final sebesar 0,5% akankah direspon positif oleh mereka, mengingat pajak UMKM tidak mempertimbangkan apakah wajib pajak mengalami laba atau rugi?

Oleh karena itu, peneliti menggunakan variabel dependen kepatuhan pajak sebagai variabel yang diasumsikan menjadi dasar penentu target penerimaan pajak. Variabel independen terpilih adalah variabel yang telah teruji memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, baik bersifat internal maupun eksternal. Tujuannya agar pemerintah, dalam hal ini DJP, dapat menyusun langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Faktor eksternal dalam penelitian ini, adalah faktor yang tidak berasal dari diri wajib pajak, yaitu kualitas layanan KPP dan sanksi perpajakan sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi pajak. Faktor internal, sebaliknya merupakan faktor penentu kepatuhan pajak yang berasal dari diri wajib pajak, yaitu tingkat kereligiusan dan tingkat kesadaran wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penentuan kebijakan dalam meningkatkan keterterapan program-program DJP yang didasarkan pada hasil riset yang nyata.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi. Teori atribusi adalah teori yang menyatakan sikap seseorang dipengaruhi oleh dua aspek yaitu internal dan eksternal (Purnaditya & Rohman, 2015). Perilaku yang berasal dari individu merupakan perilaku yang disebabkan secara internal, sedangkan perilaku yang disebabkan karena situasi atau keadaan merupakan perilaku eksternal. Pada penelitian-penelitian di bidang perpajakan, variabel internal yang digunakan beragam. Namun penelitian ini mengambil kereligiusan sebagai faktor internal kesatu dengan pertimbangan bahwa kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari bagaimana agama membimbing dan menentukan perilaku seseorang. Faktor internal kedua adalah tingkat kesadaran wajib pajak. Selain faktor internal, penelitian ini menguji faktor eksternal, yaitu layanan pajak sebagai faktor eksternal pertama dan sanksi sebagai faktor eksternal kedua.

Kereligiusan. Nilai-nilai agama yang baik seharusnya dapat merefleksikan komitmen seseorang terhadap berbagai aspek kehidupan. Kereligiusan menurut (Pope & Mohdali, 2010) merupakan pandangan sebesar apa suatu individu berkomitmen terhadap agamanya, termasuk keimanan dan penerapan ajarannya. Peranan nilai agama diharapkan membuat perilaku positif serta mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga meningkatkan perilaku patuh pada wajib pajak.

Kesadaran Pajak. Merupakan keadaan mengetahui atau memahami mengenai perpajakan (Jotopurnomo & Yenni, 2013). Asumsi yang mendasari pemilihan variabel kesadaran pajak ialah bahwa individu yang rasional akan mengambil keputusan yang rasional berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam menunjang pembangunan negara. Artinya bahwa kesadaran membayar pajak merupakan tingkatan sikap kesukarelaan dalam menentukan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan.

Layanan Fiskus/ Dalam organisasi dan aktivitas apapun, layanan merupakan aktivitas yang sangat penting sebagai bentuk interaksi antara penyedia barang maupun jasa kepada pengguna barang atau jasa tersebut. Dalam menyampaikan barang atau pun jasa, setiap organisasi selalu melakukan layanan sebagai bentuk bantuan pada pihak lain menggunakan cara tertentu sehingga menciptakan keberhasilan serta kepuasan bagi pelanggan. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dipengaruhi mutu pelayanan yang diberikan petugas pajak pada wajib pajak (Widiastuti & Laksito, 2014). Layanan menjadi penting karena interaksi saat melakukan layanan merupakan cerminan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.

Sanksi Pajak. Manusia pada dasarnya tidak suka bekerja, bersusah payah, apalagi berkorban tanpa suatu kejelasan hasil. Oleh karena itu, mereka memerlukan mekanisme yang dapat membuatnya bersedia melakukan sesuatu sesuai yang dinyatakan. Sanksi pajak adalah hukuman untuk wajib pajak yang melanggar supaya mentaati aturan undang-undang pajak (Purnaditya & Rohman, 2015). *Self assessment system* merupakan sistem yang digunakan Indonesia untuk melakukan pemungutan pajak dengan cara memberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya. Untuk menjalankan *self assessment system* dengan baik, seluruh wajib pajak harus mengetahui mengenai aturan pajak serta teknis administrasinya (Winerungan, 2012).

Kepatuhan Pajak. Sikap sebagaimana diuraikan dalam teori atribusi merupakan perwujudan keputusan yang diambil oleh wajib pajak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam konteks ini adalah sikap patuh atau sikap tidak patuh. Kepatuhan ialah taat pada aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan merupakan bagian dasar yang penting untuk kehidupan sosial yang tertib serta teratur. Wajib pajak dikategorikan patuh, jika wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang pajak dari menghitung, memotong, menyetorkan, sampai melaporkan kewajiban pajaknya (Soraya & Suhendar, 2015).

METODE

Penelitian ini mengambil sudut pandang penelitian kuantitatif karena lebih menekankan pada uji hipotesis atas variabel-variabel yang diujikan. Variabel dalam penelitian ini bersifat abstrak sehingga untuk mengukurnya diperlukan indikator-indikator yang merefleksikan variabel tersebut. Data-data kualitatif dikuantifikasi agar dapat diukur dan diolah dalam pengujian statistic, sebagaimana prosedur dalam pengujian kuantitatif pada variabel yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, pengukuran menggunakan angka dan diproses sesuai prosedur statistik serta pemodelan matematis.

Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM Kota Surabaya yaitu sebanyak 260.762 UMKM (sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Surabaya). Penelitian ini mengambil

kebijakan bahwa jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 271 dari jumlah populasi yang telah dihitung menggunakan rumus Isac Michael. Namun untuk mengantisipasi tingkat respon rendah maka peneliti menyebarkan 300 kuesioner. Pengambilan sampel ditentukan menggunakan teknik penyampelan kenyamanan (*convenience sampling*). Dimana, pemilihan sampel dilakukan di tempat-tempat strategis dimana UMKM sering bertemu baik pada acara tertentu, maupun tidak dengan acara. Sampel diambil menggunakan teknik *non-probability sampling* menggunakan *convenience sampling*, yaitu dengan melalui media sosial maupun bertemu langsung dengan UMKM.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan serta pernyataan secara tertulis kepada responden. Kuesioner bersifat tertutup sehingga responden hanya memberi tanda pada pilihan yang tersedia dan disebarikan kepada 300 wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. Kuesioner tersebut memakai skala ordinal menggunakan teknik pengukuran skala likert interval 1 sampai 4 yang diukur dengan sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Skala likert empat poin digunakan untuk mengurangi kelemahan pada skala likert 5 poin dengan mengurangi kategori jawaban netral. Adanya jawaban netral mengakibatkan adanya kecenderungan responden memilih jawaban tersebut. Responden cenderung memilih netral saat belum mampu memutuskan jawaban seketika. Hal tersebut tidak dapat menunjukkan persepsi sebenarnya dari responden karena tidak termasuk menolak atau menyetujui pertanyaan atau pernyataan. Alasan terakhir untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai persepsi responden antara setuju atau tidak.

Tabel 1. Indikator Pertanyaan

Variabel	Indikator	Sumber
Kereligiusan (X1)	a. Sikap seseorang terhadap agamanya.	(Johnson 2001 dalam Pope & Mohdali, 2016)
	b. Perilaku seseorang terhadap agamanya.	
Kesadaran Perpajakan (X2)	a. Dilakukan secara sukarela.	(Jotopurnomo & Yenni, 2013; Tryana A.M. Tiraada, 2013)
	b. Mengetahui dan mengerti cara membayar pajak.	
Pelayanan Fiskus (X3)	a. Etika melayani.	SE-09/PJ/2013
	b. Etika berbusana dan berpenampilan.	
	c. Profesional.	
Sanksi Perpajakan (X4)	a. Sanksi administrasi.	UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	b. Sanksi pidana.	
Kepatuhan Pajak (Y)	a. Pemenuhan kewajiban sesuai undang-undang perpajakan (menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan).	(Soraya & Suhendar, 2015)

Sumber: Data diolah

Uji validitas, reabilitas serta analisis *structural equation modeling* (SEM) merupakan teknik untuk menganalisis data. Keabsahan kuesioner diuji menggunakan uji validitas. Kuesioner dinyatakan sah bila pernyataan kuesioner dapat memberi informasi mengenai apa yang akan diukur kuesioner (Ghozali, 2016:52). Uji reabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk suatu kuesioner (Ghozali, 2016:47). Kuesioner dinyatakan

reliable apabila jawaban responden konsisten terhadap pertanyaan dan pernyataan. Aplikasi yang digunakan untuk menganalisis SEM adalah aplikasi WarpPLS 6.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan kuesioner yang digunakan sebagai alat pengambilan data. Tabel 1 menunjukkan nilai signifikan dari hasil pengujian validitas. Hasil pengujian validitas menunjukkan nilai sig. lebih kecil dari alpha sehingga setiap pernyataan masing-masing variabel dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Koesioner

Variabel	Item	Sig.	< Alpha	Keterangan
Kereligiusan	X11.2	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	X11.3	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	X11.4	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	X11.5	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	X11.6	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Kesadaran	X12.1	0,0	0,05
X12.2		0,0	0,05	<i>Valid</i>
X12.4		0,0	0,05	<i>Valid</i>
X12.5		0,0	0,05	<i>Valid</i>
Kualitas layanan petugas pajak		X13.2	0,0	0,05
	X13.3	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	X13.4	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	X13.5	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	X13.6	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	X13.7	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Sanksi Pajak	X14.1	0,0	0,05
X14.2		0,0	0,05	<i>Valid</i>
X14.3		0,0	0,05	<i>Valid</i>
X14.4		0,0	0,05	<i>Valid</i>
X14.5		0,0	0,05	<i>Valid</i>
Kepatuhan Pajak	Y11.1	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Y11.2	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Y11.3	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Y11.4	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Y11.5	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Y11.6	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Y11.7	0,0	0,05	<i>Valid</i>
	Y11.8	0,0	0,05	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah

Uji Reabilitas. Uji reabilitas adalah pengujian untuk memastikan kuesioner penelitian apakah sudah *reliable* atau tidak. Kuesioner yang diukur secara berulang serta tetap menghasilkan hasil yang sama, maka kuesioner tersebut dinyatakan *reliable*. Menurut Sujarweni (2015:110) nilai *cronbach alpha* pada pengujian reabilitas dinyatakan *reliable* apabila memiliki nilai koefisien 0,6. Tabel 2 menunjukkan seluruh variabel memiliki *cronbach alpha* > 0,6 sehingga dapat

disimpulkan bahwa seluruh variabel instrumen dinyatakan *reliable* dan layak untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas Kuesioner

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien	Keterangan
Kereligiusan	0,756	0,6	Reliable
Kesadaran	0,697	0,6	Reliable
Kualitas layanan petugas pajak	0,805	0,6	Reliable
Sanksi Pajak	0,775	0,6	Reliable
Kepatuhan Pajak	0,866	0,6	Reliable

Sumber: Data diolah penulis

Deskripsi Jawaban Responden. Informasi tentang kesimpulan jawaban terhadap setiap item pertanyaan yang telah disebarkan kepada 271 responden dapat dihitung dengan skor dari item pertanyaan tersebut. Deskripsi jawaban responden yang terlibat dapat dijelaskan menggunakan nilai interval kelas, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} - \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval kelas} &= \frac{4 - 1 - 1}{4 - 1 - 1} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Skor kuesioner menggunakan skala likert 4 poin. Nilai tertinggi adalah 4 dan nilai terendah 1. Perhitungan bisa diketahui bahwa interval penilaian seperti dalam Tabel 3.

Tabel 4. Interval Kelas Atas Penilaian Jawaban Responden

Interval	Kategori
$1,00 < a \leq 1,75$	Sangat Tidak Setuju (STS)
$1,75 < a \leq 2,5$	Tidak Setuju (TS)
$2,5 < a \leq 3,25$	Setuju (S)
$3,25 < a \leq 4$	Sangat Setuju (SS)

Sumber: Data diolah penulis

Jawaban responden terhadap kereligiusan memiliki skor sebesar 4.337 dan memiliki rata-rata nilai 3,2 serta termasuk kategori setuju. Jumlah nilai indikator terbesar adalah 979, untuk nilai rata-rata sebesar 3,6. Jumlah nilai indikator terkecil adalah 750, untuk nilai rata-rata sebesar 2,8. Jawaban responden terhadap kesadaran pajak memiliki skor sebesar 3.798 dan memiliki rata-rata nilai 3,5 serta termasuk kategori sangat setuju. Jumlah nilai indikator terbesar adalah 984, untuk nilai rata-rata sebesar 3,6. Jumlah nilai indikator terkecil adalah 909, untuk nilai rata-rata sebesar 3,4. Jawaban responden terhadap kualitas layanan petugas pajak memiliki skor sebesar 5.262 dan memiliki rata-rata nilai 3,2 serta termasuk kategori setuju. Jumlah nilai indikator terbesar adalah 918, untuk nilai rata-rata sebesar 3,4. Jumlah nilai indikator terkecil adalah 852, untuk nilai rata-rata sebesar 3,1. Jawaban responden terhadap sanksi pajak memiliki skor sebesar 4.571 dan memiliki rata-rata nilai 3,4 dan termasuk kategori sangat setuju. Jumlah nilai indikator terbesar adalah 971, untuk nilai rata-rata sebesar 3,6. Jumlah nilai indikator terkecil adalah 847, untuk nilai rata-rata 3,1. Jawaban responden terhadap kepatuhan pajak memiliki skor sebesar 6.981 dan memiliki rata-rata nilai 3,2 dan

termasuk kategori setuju. Jumlah nilai indikator terbesar adalah 924, untuk nilai rata-rata sebesar 3,4. Jumlah nilai indikator terkecil adalah 843, untuk nilai rata-rata 3,1.

Evaluasi Model Pengukuran. Uji validitas konvergen dinyatakan valid jika *loading factor* > 0,5 (Hartono, 2011). Hasil uji validitas konvergen pada Tabel 4, menunjukkan setiap indikator pada variabel kereligiusan, kesadaran pajak, kualitas layanan petugas pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak memiliki *loading factor* > 0,5. Dari hasil tabel tersebut semua indikator dinyatakan valid.

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Kereligiusan (X1)	X11.2	0,725	Valid
	X11.3	0,546	Valid
	X11.4	0,828	Valid
	X11.5	0,774	Valid
	X11.6	0,716	Valid
	X12.1	0,769	Valid
Kesadaran Pajak (X2)	X12.2	0,657	Valid
	X12.4	0,796	Valid
	X12.5	0,673	Valid
	X13.2	0,621	Valid
Pelayanan Fisikus (X3)	X13.3	0,700	Valid
	X13.4	0,800	Valid
	X13.5	0,773	Valid
	X13.6	0,769	Valid
	X13.7	0,615	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X14.1	0,813	Valid
	X14.2	0,791	Valid
	X14.3	0,688	Valid
	X14.4	0,559	Valid
	X14.5	0,776	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y11.1	0,505	Valid
	Y11.2	0,789	Valid
	Y11.3	0,768	Valid
	Y11.4	0,792	Valid
	Y11.5	0,760	Valid
	Y11.6	0,819	Valid
	Y11.7	0,803	Valid
	Y11.8	0,592	Valid

Sumber: Data diolah

Uji validitas konvergen dilakukan dengan metode *average variance extracted* (AVE). Dikatakan valid apabila nilai AVE > 0,5. Hasil nilai AVE dapat dilihat pada Tabel 5. Variabel kereligiusan, kesadaran pajak, kualitas layanan petugas pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak memiliki nilai AVE > 0,5 sehingga indikator dinyatakan valid.

Tabel 6. Hasil Pengujian Melalui AVE

Variabel	AVE
Kereligiusan	0,524
Kesadaran Pajak	0,528
Kualitas layanan petugas pajak	0,514
Sanksi Pajak	0,535
Kepatuhan Pajak	0,542

Sumber: Data diolah

Validitas diskriminan dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi indikator dengan menggunakan *cross loading*. Indikator dinyatakan valid apabila *cross loading* > nilai korelasi dari indikator. Dapat dilihat pada Tabel 6, seluruh indikator dari setiap variabel memiliki nilai *loading factor* > *cross loading* pada variabel lain. Dapat disimpulkan setiap indikator dapat mengukur variabel yang sesuai dengan indikatornya sehingga dapat memenuhi validitas diskriminan.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Diskriminan Setiap Indikator

Var	X1	X2	X3	X4	Y
X11.2	0.725	-0.082	0.084	0.126	0.036
X11.3	0.546	0.153	0.015	0.063	-0.130
X11.4	0.828	0.187	-0.142	-0.062	-0.055
X11.5	0,774	-0.068	-0.061	-0.055	0.082
X11.6	0,716	-0.177	0.134	-0.045	0.037
X12.1	-0.162	0.769	-0.032	-0.071	0.072
X12.2	0.139	0.657	0.179	-0.060	0.088
X12.4	0.163	0.796	0.070	-0.129	-0.047
X12.5	-0.143	0.673	-0.220	0.293	-0.112
X13.2	-0.244	0.783	0.621	-0.232	-0.249
X13.3	-0.113	0.514	0.700	-0.229	-0.172
X13.4	0.027	-0.011	0.800	0.001	0.033
X13.5	0.075	-0.154	0.773	-0.172	0.109
X13.6	0.123	-0.556	0.769	0.309	0.077
X13.7	0.092	-0.471	0.615	0.322	0.170
X14.1	-0.080	0.419	-0.081	0.813	-0.182
X14.2	-0.153	0.284	-0.102	0.791	-0.098
X14.3	0.209	-0.438	0.120	0.688	0.231
X14.4	0.261	-0.301	0.205	0.559	0.296
X14.5	-0.134	-0.123	-0.065	0.776	-0.128
Y11.1	-0.092	0.464	-0.149	0.170	0.505
Y11.2	0.037	-0.270	0.073	0.114	0.789
Y11.3	-0.022	-0.017	-0.005	-0.199	0.768
Y11.4	0.056	0.200	-0.093	-0.175	0.792
Y11.5	-0.008	-0.219	0.047	0.034	0.760
Y11.6	0.039	-0.182	0.039	0.108	0.819
Y11.7	0.091	-0.213	0.024	0.152	0.803
Y11.8	-0.184	0.541	0.015	-0.204	0.592

Sumber: Data diolah penulis

Uji validitas diskriminan untuk kuesioner keseluruhan dilakukan dengan melihat perbandingan nilai AVE dengan seluruh variabel laten. Validitas diskriminan dikatakan baik jika $AVE >$ korelasi antar variabel laten lain. Hasil uji validitas diskriminan untuk kuesioner terdapat pada Tabel 7, menunjukkan validitas diskriminan setiap variabel $AVE >$ korelasi antar variabel lain, sehingga dikatakan uji validitas diskriminan telah terpenuhi.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Diskriminan Kuesioner Keseluruhan

Var	X1	X2	X3	X4	Y
X1	0,724	0,208	0,158	0,198	0,396
X2	0,208	0,727	0,513	0,710	0,496
X3	0,158	0,513	0,717	0,571	0,529
X4	0,198	0,710	0,571	0,731	0,553
Y	0,396	0,496	0,529	0,553	0,736

Sumber: Data diolah penulis

Uji reabilitas dapat dilihat pada *composite reability* dan *cronbach alpha*. Konstruk dinyatakan *reliable* bila *composite reability* $>$ 0,7 dan memiliki *cronbach alpha* $>$ 0,6. Hasil uji reabilitas dapat dilihat di Tabel 8. Diketahui bahwa setiap variabel mempunyai *composite reability* $>$ 0,7 dan memiliki *cronbach alpha* $>$ 0,6 sehingga kesimpulannya adalah kuesioner memiliki reabilitas yang baik dan semua indikator *reliable* dalam mengukur variabel.

Tabel 9. Hasil Uji Reabilitas Konstruk

Variabel	Composite Reability	Cronbach Alpha	Keterangan
Kereligiusan	0,844	0,767	Reliable
Kesadaran Pajak	0,816	0,699	Reliable
Kualitas layanan petugas pajak	0,862	0,807	Reliable
Sanksi Pajak	0,850	0,778	Reliable
Kepatuhan Pajak	0,903	0,875	Reliable

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 9 merupakan hasil *goodness of fit*. Nilai *average path coefficient* (APC) sebesar 0,236 dan nilai *average r-squared* (ARS) 0,528 sehingga dinyatakan signifikan. Nilai *average block VIF* (AVIF) sebesar 1,765 sudah memenuhi syarat ideal. Kesimpulannya model yang digunakan adalah model yang cocok serta layak untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel.

Tabel 10. Hasil *Goodness of Fit* Model

Model Fit and Quality Indices	Kriteria Fit	Hasil Analisis	Keterangan
APC (Average Path Coefficient)	$P < 0,05$	0,236 ($P < 0,001$)	Baik
ARS (Average R-Squared)	$P < 0,05$	0,528 ($P < 0,001$)	Baik
AVIF (Average Block VIF)	Acceptable if ≤ 5 , ideally $\leq 3,3$	1,765	Ideal

Sumber: Data diolah penulis

Hubungan antar variabel bebas pada analisis SEMs dilihat pada uji multikolinearitas. *Full collinearity* VIF adalah pengujian kolinearitas penuh dengan kriteria harus $<$ 3,3. Hasil dari

full collinearity test dapat dilihat pada Tabel 10. Diketahui *full collinearity* untuk setiap variabel memiliki nilai $< 3,3$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model dikatakan bebas dari masalah kolinearitas.

Tabel 11. Hasil *Full Collinearity* VIF

Variabel	VIF
Kereligiusan (X1)	1,193
Kesadaran Pajak (X2)	2,131
Kualitas layanan petugas pajak (X3)	1,684
Sanksi Pajak (X4)	2,415
Kepatuhan Pajak (Y)	1,839


Sumber: Data diolah penulis

Hasil pengujian pengaruh langsung dapat dilihat pada Tabel 11. Hasil pengujian dapat dijelaskan, kereligiusan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (H1). Nilai koefisien jalur antara kereligiusan terhadap kepatuhan adalah 0,21 dan *p value* $< 0,001$. Kriteria pengujian diketahui bahwa nilai *p value* dari kereligiusan terhadap kepatuhan pajak adalah $< 0,001$ sehingga termasuk dalam kategori *highly significant*. Semakin besar nilai koefisien jalur, maka pengaruhnya semakin kuat. Kesimpulannya adalah kereligiusan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan H1 diterima. Pengaruh langsung antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak (H2) dapat dilihat pada nilai koefisien sebesar 0,18 dengan *p value* sebesar 0,001. Sesuai dengan kriteria pengujian, *p value* kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak adalah kurang dari 0,05 sehingga termasuk dalam kategori *significant*. Semakin besar nilai koefisien jalur, pengaruhnya akan semakin kuat. Kesimpulannya kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak serta H2 diterima. Pengaruh langsung antara kualitas layanan petugas pajak terhadap kepatuhan pajak (H3) dapat dilihat bahwa nilai koefisien jalur berpengaruh langsung antara kualitas layanan petugas pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,30 dan *p value* $< 0,001$. Sesuai dengan kriteria pengujian diketahui bahwa nilai *p value* dari kualitas layanan petugas pajak terhadap kepatuhan pajak adalah $< 0,001$ sehingga termasuk dalam kategori *highly significant*. Semakin besar nilai koefisien jalur, maka pengaruhnya semakin kuat. Kesimpulannya kualitas layanan petugas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan H3 diterima. Pengaruh langsung antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (H4) dapat dilihat dari nilai koefisien jalur berpengaruh langsung antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,25 dan *p value* $< 0,001$. Sesuai dengan kriteria pengujian diketahui bahwa nilai *p value* dari sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah $< 0,001$ sehingga termasuk dalam kategori *highly significant*. Semakin besar nilai koefisien jalur, maka pengaruhnya semakin kuat. Kesimpulannya sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan H4 diterima.

Tabel 12. Hasil Uji Pengaruh Langsung

Variabel	Koefisien Jalur	P Values	Keterangan
Kereligiusan (X1) - Kepatuhan (Y)	0,21	$<0,001$	<i>Highly Significant</i>
Kesadaran (X2) - Kepatuhan (Y)	0,18	0,001	<i>Significant</i>
Pelayanan (X3) - Kepatuhan (Y)	0,30	$<0,001$	<i>Highly Significant</i>
Sanksi (X4) - Kepatuhan (Y)	0,25	$<0,001$	<i>Highly Significant</i>

Sumber: Data diolah penulis



Gambar 1. Paradigma Jalur Output WarpPLS

Hipotesis pertama adalah semakin tinggi tingkat kereligiousan maka kepatuhan pajak semakin kuat. Hasil perhitungan dari penilaian jawaban responden terhadap kereligiousan menyatakan kereligiousan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju. Kepatuhan pajak yang dipengaruhi kereligiousan relevan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berasal dari individu. Ketika wajib pajak memiliki kereligiousan yang tinggi, akan memberikan hasil positif yang dapat membuat wajib pajak UMKM cenderung patuh terhadap perpajakannya. Hasil uji hipotesis relevan seperti penelitian yang dilakukan (Pope & Mohdali, 2016; Tryana A.M. Tiraada, 2013) yang menyatakan bahwa kereligiousan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis kedua adalah semakin tinggi tingkat kesadaran pajak, maka kepatuhan pajak semakin kuat. Hasil perhitungan dari nilai jawaban responden terhadap kesadaran pajak menyatakan tingkat kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori sangat setuju. Kepatuhan pajak yang dipengaruhi kesadaran pajak relevan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berasal dari individu. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi, akan memberikan hasil positif sehingga wajib pajak UMKM cenderung patuh terhadap perpajakannya. Hasil uji hipotesis relevan seperti penelitian yang dilakukan (Hamzah, Ramdani, Kusuma, & Muslim, 2018; Rommy, 2012; Widiastuti & Laksito, 2014) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis ketiga adalah semakin baik kualitas layanan petugas pajak yang diberikan, maka kepatuhan pajak semakin kuat. Hasil perhitungan dari nilai jawaban responden terhadap kualitas layanan petugas pajak menyatakan kualitas layanan petugas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Perhitungan tersebut diketahui bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori setuju. Kepatuhan pajak yang dipengaruhi kualitas layanan petugas pajak relevan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan karena situasi atau keadaan. Ketika mendapatkan pelayanan yang baik, wajib pajak akan memberikan hasil positif sehingga wajib pajak UMKM cenderung patuh terhadap perpajakannya. Hasil uji hipotesis relevan seperti penelitian yang dilakukan (Hamzah et al., 2018; Rommy, 2012; Widiastuti & Laksito, 2014) menyatakan kualitas layanan petugas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis keempat adalah semakin berat sanksi pajak maka kepatuhan pajak semakin kuat. Hasil perhitungan dari nilai jawaban responden terhadap sanksi pajak menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa jawaban responden termasuk dalam kategori sangat setuju. Kepatuhan pajak yang dipengaruhi kualitas layanan petugas pajak relevan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan karena situasi atau keadaan. Pemberian sanksi yang berat, akan memberikan hasil positif sehingga wajib pajak UMKM akan cenderung patuh terhadap perpajakannya. Hasil uji hipotesis relevan seperti dalam penelitian (Rommy, 2012; Subandi, Irvanuddin, & Fadhil, 2018; Tryana A.M. Tiraada, 2013) yang menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan. Hasil pengujian kepatuhan pajak jika dikaitkan dengan teori atribusi dengan menggunakan variable kereligiusan, kesadaran pajak, kualitas layanan petugas pajak, dan sanksi pajak dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mendukung teori Atribusi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kereligiusan, kesadaran pajak, kualitas layanan petugas pajak, serta sanksi pajak meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini menyarankan kepada pemangku kepentingan, terutama pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan, hendaknya memerhatikan ke-empat variabel di atas. Variable-variabel tersebut juga dapat digunakan untuk menilai program-program dan kebijakan yang sudah berlangsung untuk menilai apakah, program dan kebijakan tersebut berkenaan dengan keberadaan UMKM dikaitkan 4 variabel yang diuji.

DAFTAR RUJUKAN

- Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. (2019). Data UMKM. Diperoleh pada 16 Mei 2019 dari www.diskopukm.jatimprov.go.id/subkonten/details/57.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., Kusuma, A. H. P., & Muslim. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi. *Journal of Institution Adn Sharia Finance*, 1(August).
- Hartono, J.M. 2011. "Konsep dan Aplikasi Struktural Equation Modelling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis", UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Jotopurnomo, C., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49–54.
- Pope, J., & Mohdali, R. (2016). *The Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance* (No. 25). *The Australian Tax Forum*. Australian.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal of Accounting*, 4(4), 1–11.

- Rommy, H. S. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP yang Memiliki Usaha di Kota Kudus). *Journal of Accounting*, 1(1), 1–12.
- Soraya, I., & Suhendar, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 1(1), 36–48.
- Subandi, H., Irvanuddin, M., & Fadhil, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 03(01), 1–16.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015) Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tryana A.M. Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3), 999–1008.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2). *Journal of Accounting*, 3(2), 1–15.
- Winerungan, O. L. (2012). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.